

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembiayaan atas perjanjian fidusia yang dilakukan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, kadangkala sering terjadi perjanjian yang mengalami wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan atas kelalaian debitor yang tidak memenuhi prestasinya. Maka, ketika debitor telah dinyatakan ingkar janji terhadap pihak kreditur, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek melalui perjanjian jaminan fidusia. karena dalam hal ini kreditor memiliki hak atas penguasaan benda tersebut.

Sesuai dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat ketika melakukan perjanjian fidusia dalam proses kredit kendaraan bermotor, para marketing wajib untuk memberikan arahan terkait masalah ketika tidak terbayarnya cicilan dalam perjanjian kredit keendaraan bermotor tersebut.
2. Hakim dalam memutus perkara wajib untuk memperhatikan aspek psikologi ketika terjadi wanprestasi khususnya pada jaminan fidusia, karena pada prinsipnya jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat dan dijamin oleh undang-undang.